

## MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

## KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 115 K/32/MEM/2020

#### TENTANG

# PERSENTASE DAERAH PENGHASIL UNTUK DASAR PENGHITUNGAN BONUS PRODUKSI SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN 2020

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3)
  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang
  Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas
  Bumi dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan
  Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata
  Cara Rekonsiliasi, Penyetoran dan Pelaporan Bonus
  Produksi Panas Bumi, Menteri menetapkan persentase
  daerah penghasil berdasarkan hasil rekonsiliasi
  perhitungan persentase daerah penghasil sumber daya
  alam panas bumi;
  - bahwa rekonsiliasi perhitungan persentase daerah penghasil sumber daya alam panas bumi untuk Tahun 2020 telah dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 20 Agustus 2019 dengan melibatkan Kementerian dan lembaga terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Persentase Daerah Penghasil Untuk Dasar Penghitungan Bonus Produksi Sumber Daya Alam Panas Bumi Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5900);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6023);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia;
  - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
  - Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rekonsiliasi, Penyetoran dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 458);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERSENTASE DAERAH PENGHASIL UNTUK DASAR PENGHITUNGAN BONUS PRODUKSI SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN 2020.

KESATU

: Menetapkan persentase daerah penghasil sumber daya alam panas bumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Persentase daerah penghasil sumber daya alam panas bumi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar penghitungan bonus produksi sumber daya alam panas bumi Tahun 2020.

KETIGA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2020 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

#### ARIFIN TASRIF

#### Tembusan:

- 1. Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
- 2. Menteri Dalam Negeri
- 3. Menteri Keuangan
- 4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 6. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
- 7. Para gubernur yang bersangkutan
- 8. Para bupati/walikota yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACIDAN SUKEPALA BIRO HUKUM,

NIP 19601015 198103 1 002

#### LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 115 K/32/MEM/2020

. 115 K/52/MEM/202

TANGGAL : 15 Juni 2020

**TENTANG** 

PERSENTASE DAERAH PENGHASIL UNTUK DASAR PENGHITUNGAN BONUS PRODUKSI SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN 2020

# PERSENTASE DAERAH PENGHASIL UNTUK DASAR PENGHITUNGAN BONUS PRODUKSI SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN 2020

NO.	PENGEMBANG	AREA	KABUPATEN/ KOTA	NILAI PRESENTASE (%)
1.	PT Geo Dipa Energi (Persero)	Patuha	Kab. Bandung	100
2.	Star Energy Geothermal Salak, Ltd.	Gunung Salak	Kab. Sukabumi     Kab Bogor	1. 48,28 2. 51,72
3.	Star Energy Geothermal Darajat II, Limited.	Darajat	1. Kab. Garut 2. Kab. Bandung	1. 90,81 2. 9,19
4.	PT Pertamina Geothermal Energy	Kamojang	1. Kab. Bandung 2. Kab. Garut	1. 89,37 2. 10,63
5.	Star Energy Geothermal (Wayang Windu), Ltd.	Wayang Windu	Kab. Bandung	100
6.	PT Pertamina Geothermal Energy	Ulubelu	Kab. Tanggamus	100
7.	PT Pertamina Geothermal Energy	Lahendong	Kota Tomohon     Kab. Minahasa     Kab. Minahasa	<ol> <li>39,02</li> <li>56,74</li> <li>3,21</li> </ol>
			Utara  4. Kab. Minahasa Selatan	4. 0,38
			5. Kab. Minahasa Tenggara	5. 0,10

NO.	PENGEMBANG	AREA	KABUPATEN/ KOTA	NILAI PRESENTASE (%)
			6. Kota Manado	6. 0,55
8.	PT Geo Dipa Energi (Persero)	Dieng	1. Kab. Banjarnegara	1. 68,04
			2. Kab. Wonosobo	2. 25,37
			3. Kab. Temanggung	3. 0,42
			4. Kab. Batang	4. 2,10
			5. Kab. Pekalongan	5. 3,22
			6. Kab. Kendal	6. 0,85
9.	PT Pertamina Geothermal Energy	Sibayak	1. Kab. Tanah Karo	1. 83,09
			2. Kab. Langkat	2. 6,20
			3. Kab. Deli Serdang	3. 10,62
			4. Kab. Simalungun	4. 0,09
10.	PT PLN (Persero)	Ulumbu	Kab. Manggarai	100
11.	PT PLN (Persero)	Mataloko	Kab. Ngada	100
12.	Sarulla Operations, Ltd.	Sarulla	1. Kab. Tapanuli Selatan	1. 8,02
			2. Kab. Tapanuli Utara	2. 91,98
13.	PT Pertamina Geothermal Energy	Karaha	1. Kab. Garut	1. 49,75
			2. Kab. Tasikmalaya	2. 47,20
			3. Kab. Ciamis	3. 1,11
			4. Kab. Sumedang	4. 0,68
			5. Kab. Majalengka	5. 1,26
14.	PT Pertamina Geothermal Energy	Lumut Balai	1. Kab. Kaur	1. 1,79
			2. Kab. Lahat	2. 2,33
			3. Kab. Muara Enim	3. 86,27
			4. Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	4. 6,59
			5. Kab. Ogan Komering Ulu	5. 3,02
15.	PT Sorik Marapi Geothermal Power	Sorik Marapi Roburan Sampuraga	Kab. Mandailing Natal	100
16.	PT Supreme Energy Muara Laboh	Liki Pinangawan Muaralaboh	Kab. Solok Selatan	100

NO.	PENGEMBANG	AREA	KABUPATEN/ KOTA	NILAI PRESENTASE (%)
17.	PT Sokoria Geothermal Indonesia	Sokoria	Kab. Ende	100
18.	PT Supreme Energy Rantau Dedap	Rantau Dedap	<ol> <li>Kab. Muara Enim</li> <li>Kab. Lahat</li> <li>Kota Pagar Alam</li> </ol>	1. 65,81 2. 13,60 3. 20,59

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA BIRO HUKUM,

MIP 19601015 198103 1 002